

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia yang sangat cepat berkembang dan semakin maju menuntut merupakan suatu perubahan intelektual baik dari segi pengelolaan tata lingkungan dan pembangunan. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup manusia seperti, pertumbuhan penduduk seiring bertambahnya tahun semakin meningkat mewajibkan pembangunan akan pemukiman warganya yang bersih dan bangunan untuk tempat tinggal yang efisien semakin dibutuhkan. Cara untuk memenuhi kebutuhan lahan yaitu dengan pengadaan lahan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan non kehutanan cenderung terus meningkat maka, keberadaan hutan di Indonesia sangat di butuhkan.

Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi lahan kehutanan sulit diatasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa disuatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak cukup lama lahan disekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri disuatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas dilokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan

pemukiman. Lahan menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Fungsi lahan merupakan tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan hidup dan eksistensinya. Meningkatnya penggunaan lahan oleh manusia, seperti untuk tempat tinggal, melakukan usaha, pemenuhan akses umum dan fasilitas lain akan menyebabkan lahan yang tersedia semakin berkurang. Timbulnya permasalahan penurunan hutan dan lingkungan nantinya akan mengganggu keseimbangan ekosistem, hal tersebut karena penggunaan, daya dukung dan perubahan bentuk peruntukan lahan.

Alih fungsi lahan merupakan konversi lahan yaitu perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu. Alih fungsi lahan juga diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.<sup>2</sup> Alih fungsi lahan biasanya terkait dengan proses perkembangan wilayah, bahkan dapat dikatakan bahwa alih fungsi lahan merupakan konsekuensi dari perkembangan wilayah.

---

<sup>1</sup> Yuniarti Amelhia Lapatandau, "Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupten Minahasa Utara" *Agri-SosioEkonomiUnsrat*, ISSN 1907-4298, Volume 13 Nomor 2A, (Juli 2017), hlm,1-8.

<sup>2</sup> Nabbilah Amir, S.H., M.H, "Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional", (2018), hlm,121-123.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLH dan Kehutanan RI) telah berkontribusi dalam program prioritas dalam mengurangi dan mengatasi kerusakan hutan berkelanjutan sehingga dapat mengurangi lahan kritis. Berbicara mengenai restorasi hutan bahwa dengan pergeseran paradigma yang ada, sudah saatnya melihat restorasi lebih dari sekedar menanam pohon. Restorasi sebenarnya adalah tentang mereformasi lanskap di seluruh dunia yang telah gundul, terdegradasi atau kurang dimanfaatkan. “Restorasi harus meningkatkan produktivitas lanskap yang akan membantu mengurangi tekanan dari hutan yang tersisa di dunia, dan juga menyediakan sejumlah manfaat nyata dari ketahanan pangan dari air bersih hingga penyerapan karbon.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) (2014) telah meluncurkan program restorasi ekosistem yang melibatkan 33.000 desa di sekitar kawasan hutan. Sebagian besar alih fungsi lahan yang terjadi, menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh pihak kapitalis dengan mengantongi izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Alih fungsi lahan pada hakekatnya merupakan hal yang wajar terjadi pada era modern seperti sekarang ini, namun alih fungsi lahan pada kenyataannya membawa banyak masalah karena terjadi di atas lahan yang masih produktif. Lahan pertanian dapat memberikan banyak manfaat seperti dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (YME) kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah Undang-Undang tentang Penataan Ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Kebijakan penataan Tata Ruang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, salah satu diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematis melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota).

PP No 25 Tahun 2000 disebutkan bahwa kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. Bila kawasan hutan lindung terletak pada lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, maka kewenangan berada pada Pemerintah Provinsi.<sup>3</sup> Kewenangan pemerintah meliputi pedoman penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung, serta pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.<sup>4</sup> Kewenangan pengelola hutan lindung berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, maka pembentukan lembaga pengelola hutan lindung juga merupakan wewenang pemerintah kabupaten/kota, dan seyogyanya didasari oleh SK dari pemerintah daerah sebagai payung hukumnya.

Dalam PP No 62/1998 pasal 6 (5) disebutkan bahwa urusan pengelolaan hutan lindung tersebut mencakup kegiatan pemancangan batas, pemeliharaan

---

<sup>3</sup> Budiyana, "Analisis Yuridis Tata Alih Fungsi Hutan", *Jurnal Hukum*, Universitas Sebelas Maret, (2019), hlm 121-125.

<sup>4</sup> Triyanta, "Analisis Fungsi Hutan yang Dialihfungsikan" *Jurnal Hukum*, Universitas Sebelas Maret, (2018), hlm 42-47.

batas, mempertahankan luas dan fungsi hutan lindung, pengendalian kebakaran, reboisasi dalam rangka rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan lindung, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Dalam UU 29/2007 tentang Pemrov DKI Jakarta disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan (pasal 5). Hal ini bermakna bahwa Jakarta sebagai ibukota NKRI bukan hanya berarti memiliki hak dan kewenangan khusus saja tetapi juga kewajiban dan tanggung jawab.

Karena kekhususannya tadi, maka terdapat kewajiban Pemprov DKI kepada Presiden RI (pasal 26 ayat 7). “Urusan-urusan yang harus dipertanggungjawabkan penyelenggaraannya ke Presiden RI itu meliputi bidang: a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; b. pengendalian penduduk dan permukiman; c. transportasi; d. industri dan perdagangan; dan e. pariwisata.” Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS HUKUM ASPEK TATA RUANG TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG PENAJAM PASER UTARA MENJADI IBUKOTA NEGARA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menjadi pertimbangan alih fungsi tanah dikawasan hutan lindung menjadi ibukota negara?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penataan tata ruang menjadi ibukota negara?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan alih fungsi tanah untuk Kawasan hutan lindung menjadi ibukota negara.
2. Dampak alih fungsi hutan menjadi ibukota negara di kecamatan Penajam Paser Utara Kalimantan timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka tujuan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan informasi yang factual tentang latar belakang terjadinya analisis hukum aspek tata ruang terhadap alih fungsi kawasan hutan lindung Penajam Paser Utara menjadi ibukota negara.

- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi tentang analisis hukum aspek tata ruang terhadap alih fungsi hutan lindung Penajam Paser Utara menjadi ibukota negara.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang topik alih fungsi Kawasan hutan lindung Penajam Paser Utara menjadi ibukota negara.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membuka dan memberi sumbangan pemikiran mengenai analisis hukum aspek tata ruang Kawasan hutan lindung Penajam Paser Utara menjadi ibukota negara.
- b. Hasil penelitian ini sebagai salah satu implementasi dan di harapkan dapat bermanfaat dalam alih fungsi hutan lindung menjadi ibukota negara.